



**PENETAPAN**

Nomor 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 Tahun, tanggal, lahir 28 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 0343/Pdt.P/2019/PA Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : **ANAK KANDUNG PEMOHON**  
Umur : 17 tahun  
Tempat Tanggal lahir : Depok, 10 Juli 2002  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat Kediaman di : ALAMAT ANAK KANDUNG PEMOHON;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Nama : **CALON ISTERI ANAK KANDUNG  
PEMOHON**

Umur : 18 tahun

Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 7 Mei 2001;

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : ALAMAT CALON ISTERI ANAK KANDUNG  
PEMOHON Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Tangerang Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya nya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Tangerang Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 4 Bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga dan begitu pula calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berhubung Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kota Depok Nomor: SK TIDAK MAMPU yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2019, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK KANDUNG PEMOHON) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON);
  3. Membebaskan biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada tanggal 19 November 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk yang isi amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya berusaha menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai anak sudah mencukupi usia untuk menikah sesuai peraturan perundangan, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya karena antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan badan dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK KTP PEMOHON, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SK KUA tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Tangerang Selatan, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor AKTA LAHIR tanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon) Nomor AKTA NIKAH tanggal 31 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.5;

Bahwa, selain alat bukti P.1 s/d P.5 di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I Kota Depok, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi, tahu anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah berpacaran dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan badan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang mana saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON tengah hamil 4 bulan;
  - Bahwa saat ini ANAK PEMOHON berusia 17 tahun dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berusia 18 tahun;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHON berstatus bujangan/belum pernah menikah, sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



- Bahwa maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur pernikahan dan karena keadaan yang mendesak yang mengharuskan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON secepatnya menikah;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I Kota Depok, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah berpacaran dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON berusia 17 tahun dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berusia 18 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan badan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang mana saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON berstatus bujangan/belum pernah menikah, sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur pernikahan dan karena keadaan yang mendesak yang mengharuskan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berusaha menasehati Pemohon dan anak Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai anak sudah mencukupi usia untuk menikah sesuai peraturan perundangan, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya karena antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan badan dan calon istrinya tengah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON umur 17 tahun ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON umur 18 tahun, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi. Selanjutnya terhadap semua alat bukti tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 s/d P.5 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dapat dijadikan bukti untuk mengautkan dalil-dali permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1, telah terbukti Pemohon tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok; dari alat bukti P.2 telah terbukti anak Pemohon telah mengajukan pendaftaran

*Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiwaan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Tangerang Selatan, tetapi mendapat penilakan karena anak Pemohon kurang umur; dari alat bukti P.3 dan P.4 telah terbukti anak pertama Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON baru berumur 17 tahun; dan dari alat bukti P.5 telah terbukti Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak perta bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya kedua saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah berpacaran dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON. ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan badan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang mana saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON tengah hamil 4 bulan. Saat ini ANAK PEMOHON berusia 17 tahun dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berusia 18 tahun. Antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan. ANAK PEMOHON berstatus bujangan/belum pernah menikah, sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain. Maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur pernikahan dan karena keadaan yang mendesak yang mengharuskan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON secepatnya menikah;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama ANAK PEMOHON sudah berpacaran dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan badan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang mana saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON berusia 17 tahun dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berusia 18 tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus bujangan/belum pernah menikah, sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur pemikahan dan karena keadaan yang mendesak yang mengharuskan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita mencapai umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umumnya dari 19 tahun yaitu 17 tahun 4 bulan, namun karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang mana saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON tengah hamil 4 bulan dan anak Pemohon memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Revisi Undang-undang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 19 November 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk yang isi amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma; maka Pemohon dalam hal ini dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 H dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H, M.H dan Dra Tuti

*Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantini dan sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

## Perincian biaya:

- |                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 0,00 |
| 3. Panggilan    | Rp. | 0,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 4. Redaksi | Rp. | 0,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 0,00 |
| Jumlah     | Rp. | 0,00 |

Hal. 12 dari 11 hal. Pen. No. 0343/Pdt.P/2019/PA.Dpk